



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka diperlukan langkah strategis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan demi mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Sampang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10)
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang. (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN SAMPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
8. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
10. Rumah Tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah.

11. Institusi Pendidikan adalah Lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana terdapat tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja.
13. Tempat Umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.
14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
16. Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiyah, dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi.
17. Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain.
18. Sekolah/Madrasah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
19. Pos Kesehatan Pesantren adalah salah satu wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitative dengan binaan puskesmas setempat.
20. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) adalah pangan yang ditemui di lingkungan sekolah dan secara rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah.
21. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) adalah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia yang sehat, kuat dan cerdas.
22. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

23. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau.
24. Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah jenis penyakit yang terjadi karena faktor keturunan, atau juga karena faktor gaya hidup yang tidak sehat.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bertujuan:

- a. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan untuk Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha/swasta;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat;
- d. mengembangkan kebijakan pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan di semua tingkatan;
- e. memperkuat peran serta masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan;
- f. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat dan tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan;
- g. meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

### Pasal 3

Ruang lingkup Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

- e. peningkatan kualitas lingkungan;
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melakukan:
  - 1. Fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan:
  - 1. kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - 2. advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
  - 3. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
  - 4. sosialisasi gemar beraktivitas fisik;
  - 5. pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
  - 6. deteksi penyakit dini;
  - 7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- c. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan:
  - 1. kampanye gemar berolahraga;
  - 2. fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
  - 3. fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat;
  - 4. penyelenggaraan event olahraga wisata;
  - 5. penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.
- d. Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan:
  - 1. penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - 2. penerapan KTR di sekolah;
  - 3. penerapan sekolah ramah anak;
  - 4. pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
  - 5. pemberdayaan dan fasilitasi kegiatan aktifitas fisik di sekolah;
  - 6. penyediaan sarana sanitasi sekolah.
- e. Kepala Kantor Kementerian Agama untuk melakukan:
  - 1. bimbingan kesehatan pranikah;
  - 2. penguatan UKS di madrasah;
  - 3. penerapan KTR di madrasah;
  - 4. penguatan pos kesehatan pesantren;
  - 5. pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktifitas fisik di madrasah.

- f. Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan:
  - 1. pengawasaan keamanan dan mutu pangan segar;
  - 2. fasilitasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
  - 3. melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur.
- g. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan:
  - 1. pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
  - 2. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- h. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan:
  - 1. fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
  - 2. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
  - 3. fasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan.
- i. Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan:
  - 1. penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
  - 2. konektivitas antarmoda transportasi massal untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan:
  - 1. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai;
  - 2. pemanfaatan bank sampah;
  - 3. peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat.
- k. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan:
  - 1. pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol;
  - 2. promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi daerah (lokal);
  - 3. pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
  - 4. intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- l. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan:
  - 1. kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol;
  - 2. kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Germas.

- m. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan:
  - 1. fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
  - 2. mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja;
  - 3. Fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja;
  - 4. fasilitasi penerapan KTR di tempat kerja.
- n. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan:
  - 1. penerbitan Surat Edaran (SE) kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- o. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan:
  - 1. diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat;
  - 2. pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas.
- p. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan:
  - 1. promosi untuk pergerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM);
  - 2. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak;
  - 3. promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
  - 4. Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- q. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) untuk melakukan:
  - 1. pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.
- r. Dinas Sosial untuk melakukan:
  - 1. pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan;
  - 2. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin.
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan:
  - 1. sosialisasi kepada desa/kelurahan untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa.
- t. Badan Narkotika Kabupaten/Bakesbangpol untuk melakukan :
  - 1. Diseminasi informasi P4GN untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat;



- u. Camat se Kabupaten Sampang untuk melakukan:
  - 1. fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayahnya;
  - 2. pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung Germas yang didasarkan pada kebijakan daerah;
  - 3. pelaporan pelaksanaan Gemas di wilayahnya kepada Bupati.
- v. Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi untuk melakukan :
  - 1. penyediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di lingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan *jogging track*);
  - 2. penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba di PT beserta sanksinya.
- w. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan:
  - 1. advokasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMD;
  - 2. mendorong penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMD.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 14 Maret 2018

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd

H. JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 NOMOR : 6



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
 SEHAT DI KABUPATEN SAMPANG

No	Penanggung Jawab	Tujuan Germas	Kegiatan Utama	Indikator
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Peningkatan perilaku hidup sehat	Fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	a. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat b. Penyusunan Kebijakan (Perkada) dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat c. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2	Dinas Kesehatan	a. Peningkatan edukasi hidup sehat; b. Peningkatan perilaku hidup sehat. c. Peningkatan aktivitas fisik d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat b. Advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) c. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Sosialisasi gemar beraktivitas fisik Pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif	Jumlah kampanye yang dilaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pelaksanaan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh persen) sekolah a. Persentase posyandu aktif b. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui b. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif

		e. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Deteksi dini penyakit	a. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun b. Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta
		f. Peningkatan kualitas lingkungan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
3	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	a. Peningkatan aktivitas fisik	a. Kampanye gemar olahraga b. Fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat c. Fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat	a. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata b. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi c. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi d. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus
			Penyelenggaraan <i>event</i> olahraga wisata	Jumlah <i>event</i> olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata yang diselenggarakan
		b. Peningkatan kualitas lingkungan	Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata
4	Dinas Pendidikan	a. Peningkatan edukasi hidup sehat b. Peningkatan perilaku hidup sehat	a. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan
			b. Penerapan KTR di sekolah	Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR
			c. Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)
			d. Pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat

		c. Peningkatan aktivitas fisik	Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah	a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah
		d. Peningkatan kualitas lingkungan	Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
5	Kantor Kementerian Agama	a. Peningkatan edukasi hidup sehat b. Peningkatan perilaku hidup sehat	a. Bimbingan kesehatan pranikah	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah
			b. Penguatan UKS di madrasah	Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik
			c. Penerapan KTR di madrasah	Jumlah madrasah yang menerapkan KTR
			d. Penguatan Pos Kesehatan Pesantren	Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)
		c. Peningkatan aktivitas fisik	Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah	a. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga b. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah
		d. Peningkatan kualitas lingkungan	a. Fasilitasi rumah ibadah sehat b. Penyediaan sarana sanitasi di madrasah	Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi
6	Dinas Pertanian / Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif
			b. Fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah

7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	a. Meningkatnya konsumsi ikan nasional b. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
			b. Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Peningkatan kualitas lingkungan b. Peningkatan aktivitas fisik	a. Fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah kawasan permukiman yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan
			b. Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
		c. Peningkatan aktivitas fisik	Fasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
		d. Peningkatan edukasi hidup sehat e. Peningkatan perilaku hidup sehat	Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi
9	Dinas Perhubungan	Peningkatan aktivitas fisik	a. Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	a. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan b. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
			b. Konektivitas antar transportasi massal untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki

10	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas
			b. Pemanfaatan bank sampah	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari
			c. Peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	a. Peningkatan perilaku hidup sehat	Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		b. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi lokal
		a. Pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat		a. Jumlah desa pangan aman b. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya



			b. Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
12	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan perilaku hidup sehat	a. Kajian peningkatan cukai dan pajak produk rokok dan minuman beralkohol	Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan PPN produk rokok dan minuman beralkohol
			b. Kajian skema insentif daerah yang melaksanakan Germas	Jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara optimal
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	a. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		b. Peningkatan aktivitas fisik	Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga
		c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui
		d. Peningkatan perilaku hidup sehat	Fasilitasi penerapan KTR di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Peningkatan perilaku hidup sehat	Penerbitan Surat Edaran (SE) kepada instansi pemerintah daerah/Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Surat Edaran (SE) yang diterbitkan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
			b. Pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

16	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	Promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM	
		b. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	c. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat
			b. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	a. Persentase Poktan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi b. Presentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi c. Jumlah kelompok PIK-R yang aktif mendapatkan pembinaan	
			c. Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP, MOW)	
17	BPJS Kesehatan	Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	
17	Dinas Sosial	a. Peningkatan kualitas lingkungan	a. Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan	Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)	
			b. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)	
		b. Peningkatan edukasi hidup sehat	Sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah kegiatan sosialisasi Germas oleh pendamping PKH	

18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan edukasi hidup sehat	Sosialisasi kepada desa/kelurahan untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa/kelurahan
19	Badan Narkotika Kabupaten/ Bakesbangpol	Peningkatan edukasi hidup sehat	Diseminasi informasi P4GN untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat	a. Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba b. Persentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba
20	Camat	a. Peningkatan aktivitas fisik	a. Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Germas di wilayahnya	Jumlah desa yang masyarakatnya melaksanakan olahraga secara komunal
		b. Peningkatan perilaku hidup sehat	b. Pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung Germas yang didasarkan pada kebijakan daerah	a. Jumlah kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya b. Terlaksananya kebijakan KTR di wilayahnya c. Terlaksananya kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah
		c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit e. Peningkatan kualitas lingkungan f. Peningkatan edukasi hidup sehat	c. Pelaporan pelaksanaan Germas di wilayahnya kepada Bupati	Laporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya
22	Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi	a. Peningkatan aktivitas fisik	Penyediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di lingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan <i>jogging track</i> )	a. Jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana aktifitas fisik b. Jumlah kejuaraan dan <i>event</i> /lomba olahraga di atau antar-perguruan tinggi yang diselenggarakan

		b. Peningkatan perilaku hidup sehat	Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba di PT beserta sanksinya	Jumlah perguruan tinggi menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya
23	Badan Usaha Milik Daerah	Peningkatan aktivitas fisik	a. Advokasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMD	Jumlah regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMD
			b. Mendorong penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMD	Jumlah fasilitasi penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMD

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd

H. JONATHAN JUDIANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
SEHAT DI KABUPATEN SAMPANG

**Contoh Format Matriks Identifikasi Kegiatan Germas**

No	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator	Target		
				2017	2018	2019
1	Dinas Pertanian	Pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	Jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	30 kelompok	35 kelompok	40 kelompok
2	Dinas Perhubungan	Penyediaan jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman	Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan
3	dst.					

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd

H. JONATHAN JUDIANTO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
SEHAT DI KABUPATEN SAMPANG

**FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

TAHUN ..... SEMESTER .....

FORM A

**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (OPD/Pemangku Kepentingan Lain) :** \_\_\_\_\_

No	Kegiatan Germas	Indikator	Definisi Operasional (DO) Indikator	Target			Anggaran (dalam juta rupiah)		
				Target	Capaian		Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
					Semester I	Semester II		Semester I	Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<i>(Nama kegiatan)</i>	<i>(Indikator kegiatan)</i>							
2									
3									
dst									
	<b>Jumlah</b>								

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor
2. Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas
3. Kolom (3) diisi dengan indikator keluaran (output) dari kegiatan pada kolom (2)
4. Kolom (4) diisi dengan definisi operasional indikator keluaran (output), menjelaskan apa yang diukur, bagaimana cara perhitungannya dan sumber data yang digunakan
5. Kolom (5) diisi dengan target dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya
6. Kolom (6) diisi dengan capaian target sampai dengan semester I
7. Kolom (7) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II
8. Kolom (8) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2)
9. Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I
10. Kolom (10) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd

H. JONATHAN JUDIANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
SEHAT DI KABUPATEN SAMPANG

**FORMULIR IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN PEMBELAJARAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

TAHUN ..... SEMESTER .....

FORM B

**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (OPD/ Pemangku Kepentingan Lain) :** \_\_\_\_\_

No	Kegiatan Germas	Deskripsi Masalah	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Faktor Keberhasilan/ Pembelajaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>(Nama Kegiatan)</i>			
2				
3				
dst				

**Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:**

1. Kolom (1) diisi dengan nomor
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas



3. Kolom (3) diisi dengan penjelasan rinci masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas
4. Kolom (4) diisi dengan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah
5. Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai pembelajaran bagi pemangku kepentingan lain

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd

H. JONATHAN JUDIANTO